

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu mendesak di kawasan Asia Tenggara yang mencerminkan tantangan yang signifikan dalam mencapai keadilan gender dan hak asasi manusia. Berbagai negara di Asia Tenggara menghadapi tingkat kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi. Data menunjukkan sebanyak 44% perempuan di Asia Tenggara masih mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan di Asia Tenggara tetap menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian khusus. Pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini, dengan peningkatan risiko kekerasan berbasis gender dan hambatan terhadap akses perempuan ke layanan perlindungan dan bantuan. Laporan UN Women mengungkapkan bahwa pandemi menciptakan "*shadow pandemic*," di mana kekerasan terhadap perempuan meningkat drastis di tengah keterbatasan sumber daya dan pembatasan mobilitas (Nastiti & Harikesa, 2023).

**Table 1.1 Kekerasan terhadap Perempuan di 5 (Lima) Negara
Asia Tenggara**

No	Negara	Jumlah Kasus (2023)	Presentase Kekerasan
1.	Indonesia	289.111	33%
2.	Filipina	13.980	25%
3.	Thailand	9937	27%
4.	Malaysia	4582	29%
5.	Vietnam	4524	9%

Sumber: *Diolah dari berbagai sumber*

Bentuk kekerasan terhadap perempuan di Asia Tenggara sangat beragam, seperti kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. Kekerasan

ini tidak hanya menciptakan penderitaan individu tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di kawasan. Di Indonesia, berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KATANKU) pada tahun 2023, terdapat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun lalu. Berdasarkan laporan yang sama, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling dominan, dengan 15.621 kasus tercatat. Selain itu, kekerasan fisik dilaporkan sebanyak 11.099 kasus, sementara kekerasan psikis mencapai 12.878 kasus. Kekerasan berbasis siber juga menunjukkan peningkatan sebanyak 1.468 kasus, yang meliputi ancaman penyebaran konten intim, pelecehan daring, hingga eksploitasi digital (Komnas Perempuan, 2023). Bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali diperparah oleh norma sosial yang patriarkal, kurangnya kesadaran hukum, dan akses yang terbatas terhadap perlindungan hukum, sehingga memperkuat siklus kekerasan. Jumlah kekerasan tersebut menjadikan Indonesia berada di peringkat pertama dalam kasus kekerasan perempuan di Asia Tenggara. Maka dari itu, ASEAN *Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)* dibentuk untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak serta menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) adalah badan regional yang dibentuk pada tahun 2010 dengan tujuan mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di kawasan Asia Tenggara. Komisi ini berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran, mengembangkan kebijakan, dan memfasilitasi kerja sama antarnegara anggota ASEAN dalam isu-isu terkait hak asasi perempuan dan anak. Komisi ini merupakan mekanisme hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak serta kebebasan fundamental perempuan dan anak-anak di kawasan ASEAN (Sapa, n.d.). Sejak didirikan, ACWC telah berperan dalam mengadvokasi dan mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Salah satu fokus ACWC adalah penghapusan kekerasan berbasis gender melalui advokasi kebijakan dan peningkatan

kesadaran publik. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ACWC masih menjadi tantangan besar di kawasan ini, terutama dalam konteks keberagaman budaya dan tingkat ekonomi yang bervariasi di setiap negara anggota (Nurhajarini, 2023).

Tujuan dan kebijakan dari ACWC dirancang untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak di kawasan ASEAN. Komisi ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas regional melalui persahabatan dan kerja sama antar Negara Anggota. ACWC fokus pada penghapusan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak (Afriantari, 2020). Untuk mencapai tujuan ini, mereka mengusulkan mekanisme, strategi dan langkah-langkah yang tepat, termasuk perlindungan korban. Komite juga berperan aktif dalam mendorong penerapan berbagai instrumen hukum internasional dan ASEAN terkait hak perempuan dan anak. Untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia, ACWC juga mengembangkan kebijakan, program, dan strategi inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak kelompok rentan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor dan didukung oleh negara-negara anggota ASEAN (Afriantari, 2020).

Untuk mencapai tujuannya, ACWC telah mengembangkan rencana kerja dalam dua fase utama untuk mencapai tujuannya. Pada fase pertama (2012-2016), fokus utama adalah pembentukan kerangka kerja institusional dan penguatan kapasitas negara-negara anggota ASEAN. Selama fase ini, beberapa proyek berhasil diselesaikan, termasuk penghapusan perdagangan manusia serta pengarusutamaan gender dalam kebijakan migrasi. Pada akhir fase pertama, sekitar 34% proyek telah selesai, sementara sisanya masih berproses atau direncanakan lebih lanjut. (ACWC, 2020). Selama fase kedua, ACWC mengadopsi berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan dan anak di ASEAN. Kebijakan ini mencakup penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan hak-hak anak dalam situasi migrasi. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan-kebijakan ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antarnegara anggota dan

penguatan mekanisme pemantauan untuk memastikan efektivitas program yang dijalankan (ACWC, 2020).

ACWC terbukti efektif dalam mendorong integrasi norma-norma hak asasi manusia perempuan dan anak ke dalam kebijakan sosial negara-negara ASEAN. ACWC secara konsisten mengadopsi pendekatan berbasis hak dalam pelaksanaan program regionalnya, yang menjadi terobosan di kawasan dengan tradisi prinsip non-intervensi yang kuat. Penerapan prinsip ini tidak hanya meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat mekanisme kerja sama antarnegara anggota ASEAN (Pisanò, 2020). Efektivitas ACWC tampak dari keberhasilannya mendorong negara anggota untuk menyusun regulasi yang sejalan dengan standar regional, seperti dalam isu kekerasan berbasis gender dan perdagangan anak. Selain itu, ACWC juga berperan strategis dalam memperluas ruang dialog antarnegara ASEAN mengenai isu-isu sensitif yang sebelumnya jarang dibahas secara terbuka di tingkat regional (Pisanò, 2020). Melalui berbagai forum konsultasi dan program pelatihan, ACWC berhasil membangun kesepahaman bersama mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari komitmen kawasan. Kehadiran ACWC tidak hanya memperkenalkan norma-norma hak asasi manusia dalam kerangka kebijakan sosial, tetapi juga menciptakan platform kolaboratif yang efektif untuk menyusun pedoman, rencana aksi, dan kerangka hukum regional yang adaptif terhadap perkembangan isu sosial di Asia Tenggara (Pisanò, 2020).

ACWC telah berupaya menangani berbagai isu terkait kekerasan terhadap perempuan di Asia Tenggara. Namun, meskipun upaya tersebut signifikan, data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Asia Tenggara tetap menjadi masalah serius. Pada tahun 2023, tercatat hampir setengah juta kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia, yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan saat ini belum berhasil menangani masalah tersebut secara efektif. ACWC telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung hak-hak perempuan dan anak di kawasan ASEAN seperti Rencana Aksi Regional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (RPA on EVAW dan EVAC) Program ini bertujuan menghilangkan semua

bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi kebijakan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas negara anggota ASEAN (Hanung, 2020). Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling mengkhawatirkan di Indonesia adalah kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun dan banyak yang tidak tercatat karena korban enggan melapor akibat stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Pada 2023, Komnas Perempuan melalui CATAHU melaporkan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling mengkhawatirkan di Indonesia adalah kekerasan seksual. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, dari total 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dengan 17.305 kasus. Tingginya angka ini mencerminkan bahwa kekerasan seksual merupakan isu yang sangat mendesak dan belum tertangani secara efektif. Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban takut stigma sosial atau tidak percaya pada sistem hukum. Ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap perempuan masih sangat lemah dan perlu diperkuat, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun edukatif (Komnas Perempuan, 2023).

Sebagai respons terhadap isu ini, berbagai jaringan advokasi transnasional (TANs), seperti Koalisi Perempuan Indonesia di Indonesia dan *Asia Pacific Forum on Women, Law and Development* (APWLD) di kawasan ASEAN yang berusaha memanfaatkan informasi strategis untuk membangun dukungan internasional dan mendorong negara-negara anggota ASEAN agar lebih serius dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Strategi mereka meliputi penyebaran informasi melalui media digital, pembentukan aliansi dengan aktor internasional, serta advokasi di forum-forum regional seperti ASEAN (Damar et al., 2020a).

Di sisi lain, peran jaringan advokasi transnasional sangat penting dalam mendukung kebijakan ACWC. Contoh nyata adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang telah berkontribusi signifikan dalam mendorong perubahan kebijakan di Indonesia. KPI juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung tujuan ACWC, seperti penguatan kapasitas organisasi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan. Melalui kolaborasi ini, KPI

berupaya memperkuat jaringan dan kemitraan di tingkat regional untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia dan ASEAN (Setara, 2023). Pendekatan ini sangat relevan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi ACWC dalam penerapan kebijakan baik di tingkat nasional maupun regional. KPI juga bekerja sama dengan ACWC dalam berbagai inisiatif dan konferensi untuk memajukan hak-hak perempuan dan anak di ASEAN. Sebagai contoh, pada pertemuan ACW-ACWC ke-8 pada Oktober 2021, kedua organisasi ini membahas sinergi mereka terkait isu-isu prioritas perempuan, termasuk kekerasan berbasis gender (Thenniatri, 2021).

Selain Koalisi Perempuan Indonesia, *Asia Pacific Forum on Women, Law and Development* (APWLD) adalah jaringan feminis terbesar di kawasan Asia-Pasifik yang berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan gender. Di Indonesia, APWLD bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), untuk mengadvokasi pengesahan kebijakan yang melindungi perempuan dari kekerasan, seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, APWLD mendukung program pemberdayaan perempuan akar rumput, terutama perempuan pedesaan dan masyarakat adat, agar mereka dapat mengakses keadilan dan memperjuangkan hak-haknya. APWLD juga meluncurkan kampanye regional untuk menolak kekerasan berbasis gender di tempat kerja dan ruang publik, yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan (APWLD, 2022).

Contoh jaringan advokasi lain yang hadir untuk menanggulangi kekerasan perempuan di Indonesia antara lain, *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) yang merupakan jaringan transnasional yang fokus pada isu perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak. GAATW berkolaborasi dengan organisasi lokal di Indonesia untuk menangani kasus-kasus perdagangan manusia melalui pemberdayaan korban, advokasi kebijakan, dan kampanye pencegahan. Di Indonesia, GAATW mendukung mitra seperti *Migrant CARE* untuk memberikan layanan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban, termasuk bantuan hukum dan pendampingan psikologis. Selain itu, GAATW turut mendorong implementasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Organisasi ini juga aktif menyelenggarakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia di wilayah rentan, seperti daerah perbatasan dan pedesaan (GAATW, 2023).

Implementasi kebijakan ACWC sering terkendala oleh terbatasnya sumber daya, baik dalam hal pendanaan maupun ketersediaan tenaga ahli. Selain itu, rendahnya komitmen politik dari beberapa negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia, menjadi tantangan tambahan yang menghambat implementasi kebijakan secara menyeluruh. Akibatnya, upaya perlindungan perempuan di level nasional tidak selalu berjalan secara optimal. Namun, evaluasi terhadap keberhasilan ACWC dalam mencapai tujuannya masih terbatas. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun ACWC memiliki mandat yang kuat, tantangan dalam implementasi kebijakan dan koordinasi antarnegara anggota ASEAN masih menjadi hambatan (Santoso, 2020). Sehingga mendorong adanya keterlibatan jaringan advokasi transnasional yang mendesak implementasi kebijakan yang lebih konkret dari ACWC di Indonesia. Hal tersebut, membuka *gap* untuk melihat bagaimana upaya jaringan advokasi transnasional dalam pengimplementasian ACWC untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, meninjau upaya jaringan advokasi transnasional dalam mendorong implementasi kebijakan ACWC di negara tersebut, serta meninjau capaian dan kendala dalam jaringan advokasi transnasional tersebut. Penelitian ini juga mengkaji persoalan kekerasan terhadap perempuan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang dilihat sebagai negara dengan tingkat insiden yang cukup tinggi. Secara lebih mendalam, penelitian ini akan menganalisis peran jaringan advokasi transnasional dalam mendukung implementasi kebijakan yang dirancang oleh ACWC, serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai oleh jaringan tersebut dan kendala yang mereka hadapi dalam memperkuat implementasi kebijakan ACWC.

Kajian mengenai peran jaringan advokasi transnasional sering kali berfokus pada dinamika global atau regional secara luas. Meskipun banyak kajian yang membahas peran jaringan advokasi transnasional dalam isu kekerasan terhadap perempuan, tidak banyak yang mengulas tentang bagaimana jaringan advokasi transnasional mendorong implementasi suatu kebijakan nasional dan mekanisme perlindungan hak perempuan di tingkat domestik. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menyediakan analisis mendalam tentang bagaimana jaringan advokasi transnasional memengaruhi kebijakan dan implementasi ACWC di Indonesia, termasuk tantangan serta strategi yang digunakan oleh jaringan advokasi dalam memperkuat perlindungan hak perempuan. Dengan fokus pada pendekatan transnasional dalam kebijakan hak perempuan, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang dinamika advokasi lintas negara, tetapi juga menawarkan wawasan praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan aktor masyarakat sipil dalam memperkuat efektivitas implementasi ACWC.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana kontribusi jaringan advokasi transnasional dalam mendorong implementasi ACWC terhadap penanganan kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia?”

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada periode 2021-2024, yang dipilih berdasarkan pembatasan yang ditetapkan dalam *ACWC Work Plan Phase 3*. Pada fase ini, ACWC memprioritaskan penguatan implementasi kebijakan di negara-negara anggota ASEAN, dengan fokus pada isu kekerasan seksual pada perempuan. Penelitian ini akan mengeksplorasi upaya dan kontribusi jaringan advokasi transnasional dalam mendorong implementasi kebijakan ACWC di Indonesia. Pemilihan negara ini didasarkan pada tingginya insiden kekerasan seksual terhadap perempuan di kawasan tersebut serta dinamika politik dan sosial yang beragam yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Ruang lingkup penelitian mencakup analisis kebijakan, laporan jaringan advokasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ACWC di Indonesia selama periode tersebut. Namun, penelitian ini memiliki batasan pada data yang digunakan, yakni hanya mencakup dokumen, laporan, dan studi kasus yang tersedia secara publik. Selain itu, penelitian ini tidak secara langsung mengevaluasi hasil implementasi kebijakan di tingkat individu, tetapi berfokus pada peran jaringan advokasi transnasional sebagai penggerak utama dalam mendukung kebijakan ACWC.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka, dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.
2. Menganalisis upaya jaringan advokasi transnasional dalam mendorong implementasi kebijakan ACWC untuk menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.
3. Meninjau kendala dan capaian yang dihadapi untuk memperkuat implementasi kebijakan ACWC dalam upaya menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan adanya tujuan penelitian yang telah penulis uraikan, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan terkait dengan masalah-masalah yang dibahas didalamnya, antara lain:

1. Menganalisis secara lebih dalam mengenai peran jaringan advokasi transnasional dan implementasi kebijakan regional seperti yang dirancang ACWC.
2. Memahami lebih dalam teori tentang keterkaitan jaringan advokasi transnasional dengan pelaksanaan kebijakan ACWC.

3. Penelitian ini berguna sebagai wawasan praktis yang dimana bisa digunakan untuk pertimbangan ACWC dalam membuat kebijakan di suatu negara agar lebih relevan dan dapat terimplemantasikan dengan baik.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

Kerangka teoritis ini dibuat dengan tujuan untuk membantu penulis dalam meneliti permasalahan ini dalam konteks lebih kompherensif. Disamping itu, dengan adanya kerangka teoritis dan konseptual ini dapat membantu penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Analisis *Transnational Advocacy Networks* Terhadap Implementasi *Asean Commission On The Promotion And Protection Of The Rights Of Women And Children (ACWC)* Di Indonesia” penulis memakai beberapa konsep maupun teori dalam Hubungan Internasional untuk menganalisis hal tersebut. Untuk itu kerangka teoritis dan konseptual. Penelitian ini memanfaatkan tiga kerangka teori utama, antara lain:

1.5.1. Feminisme Radikal

Isu gender merupakan isu krusial yang dibahas secara global, terutama dalam pembahasan mengenai perempuan. Gerakan feminisme dilahirkan untuk memperjuangkan emansipasi serta kesetaraan dan keadilan hak antara pria dan wanita. Kata feminisme berasal dari bahasa Latin "*femina*" yang berarti perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an dan mengacu pada teori kesetaraan gender serta gerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Saat ini, dalam literatur internasional, feminisme didefinisikan sebagai perjuangan untuk hak-hak perempuan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan gender. Dalam hal ini, feminisme lebih terfokus pada kepentingan perempuan yang lebih sesuai dan berupaya mengatasi hal-hal yang mengabaikan ataupun meremehkan dalam perspektif perempuan (Wirasandi, 2019).

Feminisme didefinisikan sebagai gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Gerakan ini menyoroti isu-isu seperti hak-hak perempuan, kesetaraan

gender, dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks Indonesia, feminisme telah berkembang sejak awal abad ke-20 dengan tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Dalam banyak kasus, norma-norma patriarki yang masih kuat menyebabkan adanya anggapan bahwa peran perempuan harus tetap dalam lingkup domestik. Selain itu, penggunaan agama dan tradisi sering kali dijadikan alat pembenar untuk mempertahankan ketidakadilan gender. Tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu feminisme, sehingga gerakan ini sering kali mendapat stigma negatif dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional (Wibowo, 2022).

Ada beberapa aliran atau jenis pemikiran feminisme yang telah berkembang selama beberapa dekade terakhir, salah satunya adalah feminisme radikal adalah salah satu aliran dalam gerakan feminisme yang menyoroti akar penindasan terhadap perempuan sebagai akibat dari sistem patriarki yang mengakar dalam masyarakat. Aliran ini berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi karena konstruksi sosial yang membedakan peran berdasarkan jenis kelamin, yang sering kali merugikan perempuan. Feminisme radikal menekankan pentingnya menghapus sistem patriarki untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati (Wibowo, 2022).

Salah satu fokus utama feminisme radikal adalah pada isu-isu seperti seksualitas, hak reproduksi, dan kontrol terhadap tubuh perempuan. Mereka berargumen bahwa tubuh perempuan sering dijadikan objek eksploitasi dan kontrol oleh sistem patriarki, sehingga perlu adanya pembebasan perempuan dari konstruksi sosial yang mengekang (Rahman et al. 2021) . Feminisme radikal berfokus pada analisis sistem patriarki dan bagaimana struktur sosial dan politik menindas perempuan. Pendekatan ini menekankan perlunya perubahan mendasar dalam struktur masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender sejati. Dalam konteks internasional, feminisme radikal mengkritik bagaimana institusi global sering kali mereproduksi ketidakadilan gender dan menyerukan transformasi sistemik. Teori feminisme radikal, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Andrea

Dworkin dan Catharine MacKinnon, menawarkan perspektif kritis yang melampaui sekadar persamaan hak formal, dengan menggali akar penindasan struktural terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks jaringan advokasi transnasional, teori feminisme radikal menyediakan kerangka analitis yang mendalam untuk memahami kompleksitas pelanggaran hak-hak perempuan dan anak di Asia Tenggara (Zahirah, 2020).

Fokus teori ini pada struktur kekuasaan yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang dikendalikan secara sistemik oleh konstruksi maskulinitas hegemonik membuka ruang kritik tajam terhadap mekanisme kelembagaan seperti ACWC. Jaringan advokasi transnasional yang mengadopsi perspektif feminisme radikal akan melihat ACWC bukan hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai arena pertarungan politik untuk mendekonstruksi relasi kekuasaan yang timpang. Mereka akan mendorong investigasi mendalam terhadap akar permasalahan kekerasan berbasis gender, eksploitasi struktural terhadap perempuan dan anak, serta mekanisme sistemik yang mempertahankan subordinasi mereka dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya di Asia Tenggara. Dalam perspektif feminisme radikal, implementasi ACWC di Indonesia dapat dianalisis lebih dalam dengan memahami akar permasalahan struktural yang melestarikan ketidakadilan gender. Dalam konteks jaringan advokasi transnasional, feminisme radikal menawarkan kritik tajam terhadap mekanisme kelembagaan seperti ACWC yang sering kali mereproduksi ketidakadilan gender secara struktural.

1.5.2. Norma Internasional dalam Tata Kelola Global

Tata kelola global merupakan kombinasi dari ide, norma, prosedur, serta lembaga, baik formal maupun informal, yang membantu negara, organisasi internasional (IGO), masyarakat sipil, dan perusahaan transnasional (TNC) dalam memahami dan menangani berbagai persoalan lintas batas. Oleh karena itu, tata kelola global tidak hanya mencakup hukum dan organisasi internasional yang dibentuk oleh negara, tetapi juga melibatkan peran LSM, perusahaan, dan individu. Dalam praktiknya, tata

kelola global adalah kolaborasi antara negara, LSM, dan aktor-aktor lain untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada (Margaret, 2015).

Dalam kerangka tata kelola global, norma internasional memegang peran penting karena menyediakan panduan untuk mengatur perilaku negara dan aktor internasional lainnya. Norma-norma ini menetapkan standar yang menentukan bagaimana negara dan aktor lainnya bertindak dalam situasi tertentu, dan sering menjadi dasar aturan atau kebijakan yang disepakati bersama. Dalam konteks rezim internasional, norma-norma tersebut diakui oleh negara-negara dan aktor internasional yang merasa terdorong untuk menghormati dan mematuhi. Walaupun tidak ada pemerintahan global yang dapat memaksakan kepatuhan, legitimasi aturan serta prosedur pengambilan keputusan yang mendasari norma tersebut menciptakan dorongan untuk kepatuhan sukarela. Negara-negara dan aktor lainnya pun diharapkan mematuhi norma-norma ini, termasuk dalam penyelesaian konflik (Margaret, 2015).

Norma internasional pada dasarnya membahas bagaimana norma-norma ini dapat memengaruhi perilaku negara dan aktor internasional lainnya. Norma-norma tersebut memiliki berbagai tingkatan kekuatan dan penerimaan. Biasanya, norma internasional menjadi landasan dalam penyusunan aturan dan kebijakan internasional. Ada norma-norma yang diterima secara luas hingga penerapannya tampak wajar dan sulit dikenali kecuali jika terjadi pelanggaran. Namun, ada pula norma yang masih lemah, diperdebatkan, atau dalam tahap perkembangan. Salah satu contohnya adalah norma-norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Margaret, 2015).

Di samping itu, norma internasional dapat diterapkan di tingkat domestik melalui proses adaptasi dari arena internasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa norma bermula dari konteks domestik dan menyebar secara global, norma internasional juga bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan domestik masing-masing

negara (Finnemore & Sikkink, 1998). Sering kali, norma internasional diinternalisasi oleh negara hingga menjadi bagian dari kebijakan nasional. Dengan demikian, norma internasional berkontribusi dalam membentuk dan memengaruhi kebijakan suatu negara. Meskipun pengaruhnya tidak selalu langsung terlihat, norma-norma ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan tindakan oleh negara maupun aktor internasional lainnya (Margaret, 2015).

Dalam implementasi ACWC di Indonesia, norma internasional, terutama yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak perempuan dan anak, menjadi acuan penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola global. Norma-norma ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks tersebut, norma-norma yang diadvokasi oleh Transnational Advocacy Networks (TANs) memengaruhi kebijakan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia agar sesuai dengan standar ACWC.

1.5.3. Jaringan Advokasi Transnasional

Transnational Advocacy Networks (TANs) atau yang biasa disebut juga dengan Jaringan Advokasi Internasional, adalah sekumpulan aktor yang bekerja sama untuk mengatasi suatu isu tertentu dalam skala internasional. Setiap aktor memiliki kesamaan norma, nilai, dan pertukaran informasi serta sumber daya lainnya (Keck & Sikkink, 1998). Keck dan Sikkink berpendapat bahwa TAN berfungsi untuk memengaruhi suatu kebijakan dan proses internasional. TAN juga dapat dipahami sebagai wadah bagi para aktornya untuk melakukan negosiasi terkait makna sosial, budaya, dan politik atas upaya yang telah mereka lakukan selama ini. Keck dan Sikkink juga menjelaskan mengenai empat taktik utama yang dimiliki oleh TAN untuk mencapai tujuannya, keempat taktik tersebut adalah *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*. Strategi-strategi ini dirancang untuk memaksimalkan pengaruh TAN dalam mengadvokasi isu-isu global. Dalam konteks implementasi ASEAN Commission on the Promotion and

Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) di Asia Tenggara, teori ini menawarkan perspektif yang sangat relevan untuk menganalisis strategi dan mekanisme pengaruh yang digunakan oleh aktor non-negara dalam mendorong perlindungan hak perempuan dan anak. Mereka mengidentifikasi empat taktik utama yang digunakan oleh jaringan advokasi transnasional :

- a. *Information Politics* atau politik informasi melibatkan pengumpulan, penyebaran, dan sosialisasi informasi yang kredibel terkait isu yang diadvokasi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Contohnya, menerbitkan laporan tentang kekerasan terhadap perempuan atau testimoni dari komunitas terdampak untuk memperkuat basis advokasi.
- b. *Symbolic Politics* atau politik simbolis menggunakan simbol atau tindakan simbolis untuk menarik perhatian publik dan membangun kesadaran akan suatu isu. Strategi ini bertumpu pada framing yang kreatif dan mudah dipahami oleh masyarakat, seperti pawai atau kampanye global kemudian pemeran seni yang merepresentasikan suatu isu contohnya seperti gerakan anti kekerasan terhadap perempuan. Simbol dan narasi yang kuat mempermudah mobilisasi dukungan publik terhadap isu yang diangkat.
- c. *Leverage Politics* atau politik pengaruh berupaya melibatkan aktor atau pihak yang memiliki otoritas besar, seperti organisasi internasional, pemerintah, atau tokoh berpengaruh, untuk mendukung isu yang diadvokasi. Dukungan dari aktor-aktor ini meningkatkan tekanan terhadap pihak yang menjadi target perubahan. Misalnya, mendorong ACWC untuk memberikan sanksi atau menggalang dukungan lembaga internasional untuk menerapkan kebijakan tertentu.
- d. *Accountability Politics* atau politik akuntabilitas berfokus pada mendorong aktor, seperti pemerintah atau institusi, untuk memenuhi komitmen mereka terhadap norma dan aturan yang telah disepakati.

Strategi ini digunakan untuk mengungkap ketidaksesuaian antara janji dan tindakan mereka, misalnya, mengingatkan ACWC sebagai badan regional untuk mencapai kebijakannya mengenai kekerasan perempuan di ASEAN. Keempat strategi ini sering digunakan secara terpadu, memungkinkan TAN untuk memperkuat dampak advokasi mereka dalam memperjuangkan perubahan di tingkat global.

Transnational Advocacy Network (TAN) dari Keck dan Sikkink sangat relevan untuk memahami bagaimana jaringan transnasional berperan dalam memengaruhi kebijakan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis cara aktor-aktor transnasional untuk mendorong perubahan kebijakan. Melalui strategi seperti *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*, jaringan transnasional dapat meningkatkan kesadaran publik, mendorong perubahan di tingkat kebijakan, dan memperkuat jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana strategi-strategi tersebut diterapkan dalam advokasi terhadap kekerasan pada Perempuan di Indonesia. Pendekatan TAN juga membantu memahami hubungan antara aktor global dan lokal.

Dalam konteks implementasi ACWC di Indonesia, konsep ini relevan untuk memahami mekanisme pengaruh yang digunakan jaringan advokasi dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Empat taktik utama yang diidentifikasi oleh Keck dan Sikkink, menjadi alat strategis dalam memaksimalkan dampak advokasi. Dengan teori ini, penelitian dapat menjelaskan peran jaringan ini sebagai penggerak perubahan, mengevaluasi tantangan yang dihadapi, dan menilai dampak nyata dari advokasi yang dilakukan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.


1.6 Asumsi Penelitian

Dalam meneliti peran jaringan advokasi transnasional terhadap implementasi ACWC selama periode 2021-2024, penulis mengambil

asumsi bahwa: “*Transnational Advocacy Networks* (TANs) berperan penting dalam mendorong implementasi ACWC di Indonesia, khususnya dalam isu kekerasan seksual terhadap perempuan. Jaringan ini terdiri dari organisasi masyarakat sipil, lembaga layanan korban, dan kelompok advokasi regional seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), *Asia Pacific Forum on Women, Law and Development* (APWLD), dan *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) yang memperjuangkan norma HAM, mendorong kebijakan nasional, dan memperkuat layanan perlindungan. Melalui strategi seperti Laporan FORUM-ASIA sebagai *Information Politics*, #MeToo sebagai *Symbolic Politics*, APWLD sebagai *Leverage Politics*, dan ACWC *Work Plan Phase 3* sebagai *Accountability Politics*, TANs berhasil mendorong lahirnya UU TPKS (2022) dan memperluas akses layanan bagi korban. Meski begitu, pelaksanaan ACWC masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, resistensi kelompok konservatif, budaya patriarki, dan koordinasi pemerintah yang belum optimal. Selain itu, prinsip non-intervensi ASEAN dan terbatasnya pelibatan masyarakat sipil juga menghambat efektivitas kebijakan.”

1.7 Kerangka Analisis

Bagan 1.2 Kerangka Analisis



Kerangka analisis ini menjelaskan bagaimana Transnational Advocacy Networks (TANs) berperan dalam mendorong pelaksanaan ACWC di Indonesia. Prosesnya dimulai dari upaya TANs melakukan berbagai aktivitas, seperti kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat hingga memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia

melalui jalur internasional, misalnya melalui forum ASEAN. Aktivitas ini bertujuan agar pemerintah lebih serius merespons norma-norma internasional terkait hak perempuan dan anak. Namun, dalam penerapannya, ada berbagai tantangan yang dihadapi di tingkat domestik, seperti birokrasi politik yang rumit dan kapasitas institusi yang belum memadai. Tantangan-tantangan ini memengaruhi bagaimana pemerintah merespons, baik melalui pembuatan kebijakan baru, program perlindungan, atau regulasi yang mendukung pelaksanaan ACWC. Respons tersebut kemudian diwujudkan dalam implementasi kebijakan di tingkat nasional, yang terlihat dari pengadopsian norma internasional ke dalam regulasi domestik dan pengembangan layanan untuk melindungi perempuan dan anak.

Selain itu, hubungan antara TANs dan aktor-aktor domestik seperti organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan komunitas lokal memainkan peran penting dalam mendorong penerapan kebijakan ACWC di Indonesia. Kerja sama ini dapat membantu memperkuat advokasi melalui penyebaran informasi yang lebih luas, meningkatkan kesadaran publik terkait isu hak-hak perempuan, dan menyampaikan tekanan yang terkoordinasi kepada pemerintah. Kolaborasi antara TANs dan aktor domestik memungkinkan adanya pendekatan yang lebih strategis dalam mengatasi hambatan tersebut. Jaringan lokal dapat digunakan untuk membangun dukungan yang lebih luas di tingkat masyarakat, sehingga tekanan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Dengan dukungan aktor lokal yang memahami konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia, upaya untuk mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebijakan berbasis hak asasi manusia menjadi lebih efektif. Pendekatan ini memastikan advokasi tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan dalam pelaksanaan kebijakan ACWC.